



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **ANA**  
Tempat lahir : Sipungguk  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun 7 Bulan/ 20 Desember 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi oleh **SUARDI,S.H, ABDUR RAHMAN,S.H., FAJRIAH NURUL MAYANGSARI,S.H., TIA HESMI MENTARI,S.H., FANDI AHMAD,S.H., HARINAL SETIAWAN,S.H.,M.H., ALI AKBAR SIREGAR,S.H.,** Advokat dari

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara beralamat di Jalan Serayu No.41 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SKK/LBH- TNN/IX/2019 tanggal 03 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 September 2019 di bawah register Nomor 317/SK/2019/PN Bkn;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **PONCO INDRIANI** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Bkn tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Bkn tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal **21 Agustus 2019** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **PONCO INDRIANI** selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau*

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain rok motif bunga dengan warna dominan hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) helai BH warna pink.
- 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat.
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Anak korban

4. Menetapkan supaya Anak **Anak** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Anak;

Telah mendengar pula permohonan ibu kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA :

Bahwa Anak **Anak** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ANAK KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak Anak yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun sesuai Akta kelahiran Nomor 474./IV/IST/949/2005 Tanggal 09 April 2005 yang ditanda tangani oleh Sirait Yasir selaku Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil bertemu dengan saksi Anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta lahir Nomor 1401CL1906200918191 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Sirait Yasir, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kampar di Pemandian Pulmes Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, kemudian setelah bertemu, anak bersama-sama dengan saksi Anak korban dengan mengendarai sepeda motor jalan-jalan mengelilingi Desa Sipungguk setelah itu Anak berhenti di dekat semak-semak yang terletak di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar setelah itu Anak mengajak saksi Anak korban untuk ke semak-semak dengan mengatakan, “Mo lah,” kemudian saksi Anak korban dengan Anak pergi ke semak-semak tersebut, lalu bercerita setelah itu Anak

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata, "Buek itu wak mo," lalu saksi Anak korban menjawab, "Ndak do," lalu Anak berkata, "Mo lah ndak sayang kek den do?," lalu saksi Anak korban diam saja, kemudian Anak mencium pipi, kening dan bibir saksi Anak korban dengan posisi berdiri, lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam baju saksi Anak korban dan membuka BH saksi Anak korban kemudian Anak meremas-remas payudara saksi Anak korban, selanjutnya Anak membuka baju saksi Anak korban dan menjilati payudara saksi Anak korban, lalu Anak menurunkan celana saksi Anak korban sampai ke lutut dan Anak menurunkan celana dalam saksi Anak korban sampai ke paha, lalu Anak menurunkan celananya sampai ke lutut dan menurunkan celana dalamnya sampai ke paha, setelah itu Anak mengangkat kaki saksi Anak korban ke atas lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban, karena tidak masuk Anak berkata kepada saksi, "Mo loloklah du," lalu saksi Anak korban menjawab, "Ndak ah male," lalu Anak berkata lagi, "Besok yo kalo ado apo-apo tanggung jawab Anak nyo," lalu saksi Anak korban menjawab, "Sodo laki-laki cakap macam itu mah," lalu Anak, "Den ndak do den bedo jo uwang," lalu saksi Anak korban menjawab, "Oo iyolah du," setelah itu Anak menidurkan saksi Anak korban diatas tanah yang beralaskan daun lalu Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban, lalu saksi berkata "Sakit," lalu saksi Anak korban mendorong Anak sehingga kemaluan Anak tercabut, kemudian Anak mencoba memasukkan kembali kemaluan nya kedalam kemaluan saksi Anak korban, karena saksi Anak korban kesakitan, Anak berhenti kemudian memasukkan kembali kemaluannya lalu setelah masuk Anak menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh saksi Anak korban untuk memegang kemaluannya dan mengocok kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke tanah setelah itu saksi Anak korban dan Anak memakai baju masing-masing, kemudian Anak berkata, "Kalo ado apo-apo, besok SAKSI KORBAN nikahi SAKSI KORBAN," lalu saksi menjawab, "Iyo-iyolah ko," lalu

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak berkata lagi lagi, "Iyo," setelah itu sekitar pukul 16.00 wib Anak mengantarkan saksi Anak korban ke Pemandian Pulmes dan saksi Anak korban pun langsung pulang ke rumah.

- Akibat perbuatan ANAK, saksi Anak korban mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019/2542 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 15 (lima belas) Tahun 10 bulan, kesadaran baik
2. Pemeriksaan Ginekologik : tanda-tanda kekerasan tak ada
3. selaput darah : liang senggama suda melebar, tidak tampak tanda kemerahan, terdapat luka robek sampai dasar searah jarum jam dua belas, terdapat luka robek tidak sampai dasar sekeliling selaput dara.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia lima belas tahun 10 bulan. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.

Perbuatan Anak SAKSI KORBAN Als SAKSI KORBAN Bin MUHAMMAD YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**ATAU**

**KEDUA :**

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **Anak** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul* ” Perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak Anak yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun sesuai Akta kelahiran Nomor 474.IV/IST/949/2005 Tanggal 09 April 2005 yang ditanda tangani oleh Sirait Yasir selaku Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil bertemu dengan saksi Anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta lahir Nomor 1401CL1906200918191 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Sirait Yasir, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kampar di Pemandian Pulmes Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, kemudian setelah bertemu, anak bersama-sama dengan saksi Anak korban dengan mengendarai sepeda motor jalan-jalan mengelilingi Desa Sipungguk setelah itu Anak berhenti di dekat semak-semak yang terletak di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar setelah itu Anak mengajak saksi Anak korban untuk ke semak-semak dengan mengatakan, “*Mo lah,*” kemudian saksi Anak korban dengan Anak pergi ke semak-semak tersebut, lalu bercerita setelah itu Anak berkata, “*Buek itu wak mo,*” lalu saksi Anak korban menjawab, “*Ndak do,*” lalu Anak berkata, “*Mo lah ndak sayang kek den do?,*” lalu saksi Anak korban diam saja, kemudian Anak mencium pipi, kening dan bibir saksi Anak korban dengan posisi berdiri, lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam baju saksi Anak korban dan membuka BH saksi Anak korban kemudian Anak meremas-remas

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi Anak korban, selanjutnya Anak membuka baju saksi Anak korban dan menjilati payudara saksi Anak korban, lalu Anak menurunkan celana saksi Anak korban sampai ke lutut dan Anak menurunkan celana dalam saksi Anak korban sampai ke paha, lalu Anak menurunkan celananya sampai ke lutut dan menurunkan celana dalamnya sampai ke paha, setelah itu Anak mengangkat kaki saksi Anak korban ke atas lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban, karena tidak masuk Anak berkata kepada saksi, *"Mo loloklah SAKSI KORBAN du,"* lalu saksi Anak korban menjawab, *"Ndak ah male,"* lalu Anak berkata lagi, *"Besok yo kalo ado apo-apa tanggung jawab SAKSI KORBAN nyo,"* lalu saksi Anak korban menjawab, *"Sodo laki-laki cakap macam itu mah,"* lalu Anak, *"Den ndak do den beda jo uwang,"* lalu saksi Anak korban menjawab, *"Oo iyolah du,"* setelah itu Anak menidurkan saksi Anak korban diatas tanah yang beralaskan daun lalu Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban, lalu saksi berkata *"Sakit,"* lalu saksi Anak korban mendorong Anak sehingga kemaluan Anak tercabut, kemudian Anak mencoba memasukkan kembali kemaluan nya kedalam kemaluan saksi Anak korban, karena saksi Anak korban kesakitan, Anak berhenti kemudian memasukkan kembali kemaluannya lalu setelah masuk Anak menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh saksi Anak korban untuk memegang kemaluannya dan mengocok kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke tanah setelah itu saksi Anak korban dan Anak memakai baju masing-masing, kemudian Anak berkata, *"Kalo ado apo-apa, besok Saksi korban nikahi Saksi korban,"* lalu saksi menjawab, *"Iyo-oyo lah ko,"* lalu Anak berkata lagi lagi, *"Iyo,"* setelah itu sekitar pukul 16.00 wib Anak mengantarkan saksi Anak korban ke Pemandian Pulmes dan saksi Anak korban pun langsung pulang ke rumah;

- Akibat perbuatan ANAK, saksi Anak korban mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/VER/2019/2542 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

dr. Arvan Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang,

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 15 (lima belas) Tahun 10 bulan, kesadaran baik
2. Pemeriksaan Ginekologik : tanda-tanda kekerasan tak ada
3. selaput darah : liang senggama suda melebar, tidak tampak tanda kemerahan, terdapat luka robek sampai dasar searah jarum jam dua belas, terdapat luka robek tidak sampai dasar sekeliling selaput dara.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia lima belas tahun 10 bulan. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap saksi pada hari Senin tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi bulan April 2019 sekira pukul 15.00 Wib di kamar rumah Anak Muhammad Saksi korban di Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak sejak Bulan November Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena Saksi satu sekola dengan Anak di SMP saat itu;
- Bahwa saksi diajak untuk berpacaran dengan anak, diungkap oleh Anak disekolah;
- Bahwa Saksi setelah  $\pm$  6 bulan berpacaran lalu Anak mengajak Saksi untuk melakukan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa saksi dan Anak sering janji bertemu di Pemandian Pulmes;
- Bahwa kejadian yang pertama kali Sdr. Mhd Saksi korban melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yakni pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa bulan Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di semak-semak di Desa Ganting Kec. Salo Kab. Kampar, dan untuk kejadian yang terakhir kali yakni pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Mhd Saksi korban yang terletak di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa Anak ada membujuk dan menjanjikan akan bertanggung jawab jika saksi hamil;
- Bahwa Anak sudah 4 kali melakukan perbuatan tersebut 2 kali didalam semak-semak dan 2 kali di rumah Anak;

Anak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak membenarkannya;

2. **Saksi Jusmaini Als Gadi Binti M.Nasir (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap saksi Anak korban saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa terhadap Anak Sdr Muhammad Saksi korban saksi mengenalnya sejak sekitar bulan Juni 2018;
- Bahwa saat ini anak saksi Sdri. Saksi korban Nurhasnah pada saat ini berumur 15 tahun 8 bulan 4 hari dan terhadap umur anak saksi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut adalah 15 tahun 5 bulan 23 hari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut diberitahu oleh Sdr Syahrial yang mana pada saat itu ianya mengatakan bahwa anak saksi Saksi korban Nurhasna telah berhubungan badan dengan Muhammad Saksi korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat saksi baru pulang dari berjualan saksi dipanggil oleh Sdr Syahrial dan pada saat itu Sdr Syahrial mengatakan bahwa anak saksi telah ditangkap (digecek) warga sedang berduaan dengan seorang lelaki di dalam rumah dan pada saat itu anak saksi mengatakan bahwa ianya disuruh datang oleh Anak untuk memasak di rumah Anak dikarenakan awalnya saksi mengira hanya sebatas memasak saksi tidak memperdulikan halk tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 saat saksi sedang berjualan saksi dijemput oleh Sdr M Zakir dan pada saat itu Sdr M Zakir membawa saksi ke Polres Kampar dikarenakan saksi heran kenapa saksi dibawa ke kantor Polisi saksi bertanya kepada M Zakir kenapa saksi dibawa ke kantor Polisi, Sdr M Zakir mengatakan bahwa ingin menyelesaikan permasalahan anak saksi yang mana anak saksi sudah berhubungan badan dengan Anak Muhammad Saksi korban dan mendapat berita tersebut saksi langsung terkejut dan langsung menanyakan kepada anak saksi tentang kebenaran berita tersebut lalu anak saksi mengakui bahwa ianya pernah berhubungan

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

badan dengan Muhammad Saksi korban sehingga saksi tidak terima atas perbuatan Muhammad Saksi korban tersebut;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya akan tetapi berdasarkan keterangan Sdr Syahrial yang sempat bertanya langsung dengan anak saksi Anak melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dirumah Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Muhammad Saksi korban melakukan pencabulan terhadap anak saksi dikarenakan saksi masih syok dengan berita yang menimpa anak saksi;  
Anak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak membenarkannya  
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi Saksi korban Nurhasanah pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 di rumah Anak yang terletak di Dusun Teratak RT 001 RW 001 Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar;
  - Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban adalah dengan cara memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Saksi korban atau berhubungan badan layaknya suami istri;
  - Bahwa Anak kenal dengan Saksi korban sejak kami kelas 1 (satu) SMP yang mana Anak dengannya adalah teman sekelas dan Anak ada mempunyai hubungan khusus dengannya yakni berpacaran sejak tanggal 09 Oktober 2018 dan Anak sudah 9 (sembilan) bulan berpacaran dengannya;
  - Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Sdr Saksi korban adalah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian:

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama kali : pada hari tanggal dan bulan yang Anak sudah lupa tahun 2019 sekira pukul 16.00 wib di semak-semak yang terletak di dekat SMP 01 Bangkinang.
- Yang Kedua : pada hari tanggal Anak dan bulan 2019 sekira pukul 13.00 wib di rumah Anak yang terletak di Dusun Teratak RT 001 RW 001 Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar.
- Yang ketiga : pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib di rumah Anak Dusun Teratak RT 001 RW 001 Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Anak sudah lupa tahun 2019 sekira pukul 17.00 Wib Anak mengechat Saksi korban melalui whatsapp dan meminta untuk bertemu dengannya kemudian keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wib Anak pergi untuk bertemu dengan Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hijau dengan nomor platnya yang Anak sudah lupa di tempat yang Anak juga tidak ingat lagi yang mana pada saat itu ianya diantar oleh seseorang yang Anak tidak kenal kemudian setelah itu perempuan tersebut pergi lalu Anak membonceng Saksi korban lalu Anak mengajak Saksi korban untuk pergi keliling seputaran Pemandian Pulmes yang terletak di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar lalu Anak berkata kepada Saksi korban, "Pergi ke sana?," (sambil menunjuk ke semak-semak) lalu Saksi korban diam saja lalu Anak berkata, "Iyo atau ndak?," lalu ianya menjawab, "Iyo," setelah itu kamipun pergi ke semak-semak yang ada di dekat sekolah SMP lalu kami turun dari sepedam motor dan Anak langsung memeluk Saksi korban dari arah depan dan Anak mencium kening, pipi dan bibir Saksi korban lalu Anak memegang pantat Sdri. Saksi korban setelah itu Anak membuka baju Saksi korban dan membuka BH (bra) Saksi korban lalu Anak meremas-remas payudara Saksi korban dan Anak menjilat payudara Saksi korban setelah itu Anak membuka rok Saksi korban dan Anak membuka celana sot Saksi korban setelah itu Anak menurunkan celana dalamnya sampai ke paha Saksi korban

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu setelah Anak menurunkan celana Anak sampai ke paha setelah itu Anak menurunkan celana dalam Anak sampai ke paha juga setelah itu Anak berkata, "Masukkan?," lalu Saksi korban menjawab, "Terserah," lalu Anak berusaha memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Saksi korban sambil lalu berdiri lalu Saksi korban berkata, "Aku takut hamil," lalu Anak menjawab, "Beko ado apo- apo den tanggung jawab," dan karena tidak masuk Anak menidurkan Saksi korban lalu Anak memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Saksi korban setelah masuk setengah Anak lalu Saksi korban berkata, "Sakit," dan Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak selama kurang lebih 5 (lima) menit Anak mencabutnya lalu Anak menyuruh Saksi korban untuk memegang kemaluan Anak dan menggerakkan tangannya di kemaluan Anak sekitar 5 (lima) menit lalu keluar sperma Anak dan Anak buang ke tanah;

- Bahwa setelah memakai baju masing-masing Anak mengajak Saksi korban untuk pergi jalan keliling Kab. Kampar sekitar pukul 17.00 wib Anak mengantarkan Saksi korban ke gang yang berada tidak jauh dari rumahnya yang terletak di Desa Binuang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa kejadian yang terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi korban mengechat Anak melalui wa kemudian Saksi korban mengajak Anak untuk bertemu di rumahnya setelah itu keesokan harinya yakni Senin tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi korban datang ke rumah Anak dengan diantarkan oleh temannya yang bernama Emel yang mana pada saat itu Anak sedang sendiri di rumah lalu Saksi korban masuk ke rumah Anak lewat pintu depan kemudian Anak menutup pintu rumah dan menguncinya lalu Anak masuk ke kamar Anak dan Anak duduk didepan TV dan menonton you tube yang ada di dalam kamar Anak setelah itu Saksi korban masuk ke kamar Anak dan ikut Anak menonton youtube tersebut setelah itu Anak memeluknya sambil duduk diatas kasur lalu Anak mencium pipi, kening dan bibirnya lalu kami berdua menonton youtube bersama setelah sekitar pukul 13.00 Wib Anak membuka baju Saksi korban dengan posisi tiduran diatas kasur

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak membuka bajunya lalu Anak membuka BH Saksi korban setelah itu Anak meremas payudara Saksi korban dan menjilat payudara Saksi korban lalu Anak membuka rok Saksi korban dan Anak juga membuka celana dalamnya sehingga ianya telanjang bulat;

- Bahwa setelah itu Anak membuka baju dan celana serta celana dalam Anak yang mana pada saat itu kami berdua sama-sama telanjang bulat lalu Anak memasukkan kemaluan Anak ke kamaluan Saksi korban setelah masuk setengah Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak selama 5 (lima) menit setelah itu Anak mencabut kemaluan Anak dan Anak menyuruh Saksi korban untuk memegang kemaluan Anak dan menggerakkan tangannya selama 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan sperma Anak dan Anak membuangnya ke atas tempat tidur dan Anak mengelapnya dengan selimut Anak kemudian kami menggunakan pakaian kami masing-masing setelah itu sekitar pukul 15.30 Wib Anak mengantarkan Saksi korban ke gang yang terletak tidak jauh dari rumahnya yang berada di Desa Binuang Kec. Bangkinan Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul Anak tidak ada melakukan pengancaman ataupun pemaksaan terhadap Saksi korban akan tetapi Anak ada melakukan bujuk rayu terhadap Saksi korban dengan mengatakan, "Saksi korban Anakng samo Saksi korban," lalu Saksi korban pun menjawab, "Saksi korban pun juga Anak sama Saksi korban," dan Anak juga mengatakan, "Bekok kalo ado apo-apo den tanggung jawab," lalu Saksi korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa : Visum Et Repertum No. Ver/03/II/KES.3/2019/RSB tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru , dengan hasil pemeriksaan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan lama tidak samapai dasar selaput dara

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah(hymen) akibat kekerasan benda tumpul, hasil pemeriksaan Urine menunjukkan tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai kain rok motif bunga dengan warna dominan hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) helai BH warna pink.
- 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat.
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta kelahir Nomor 1401CL1906200918191 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Sirait Yasir, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak Anak masih berusia 16 (enam belas) Tahun sesuai Akta kelahiran Nomor 474./IV/IST/949/2005 Tanggal 09 April 2005 yang ditanda tangani oleh Sirait Yasir selaku Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil;

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika Anak Anak bertemu dengan saksi Anak korban di Pemandian Pulmes Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, kemudian setelah bertemu, anak bersama-sama dengan saksi Anak korban dengan mengendarai sepeda motor jalan-jalan mengelilingi Desa Sipungguk setelah itu Anak berhenti di dekat semak-semak yang terletak di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar setelah itu Anak mengajak saksi Anak korban untuk ke semak-semak dengan mengatakan, “*Mo lah,*” kemudian saksi Anak korban dengan Anak pergi ke semak-semak tersebut, lalu bercerita;
- Bahwa setelah itu Anak berkata, “*Buek itu wak mo,*” lalu saksi Anak korban menjawab, “*Ndak do,*” lalu Anak berkata, “*Mo lah ndak sayang kek den do?,*” lalu saksi Anak korban diam saja, kemudian Anak mencium pipi, kening dan bibir saksi Anak korban dengan posisi berdiri, lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam baju saksi Anak korban dan membuka BH saksi Anak korban kemudian Anak meremas-remas payudara saksi Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka baju saksi Anak korban dan menjilati payudara saksi Anak korban, lalu Anak menurunkan celana saksi Anak korban sampai ke lutut dan Anak menurunkan celana dalam saksi Anak korban sampai ke paha, lalu Anak menurunkan celananya sampai ke lutut dan menurunkan celana dalamnya sampai ke paha, setelah itu Anak mengangkat kaki saksi Anak korban ke atas lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban, karena tidak masuk Anak berkata kepada saksi, “*Mo loloklah Saksi korban du,*” lalu saksi Anak korban menjawab, “*Ndak ah male,*” lalu Anak berkata lagi, “*Besok yo kalo ado apo-apo tanggung jawab Saksi korban nyo,*” lalu saksi Anak korban menjawab, “*Sodo laki-laki cakap macam itu mah,*” lalu Anak, “*Den ndak do den bedo jo uwang,*” lalu saksi Anak korban menjawab, “*Oo iyolah du,*” setelah itu Anak menidurkan saksi Anak korban diatas tanah yang beralaskan daun lalu Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban, lalu saksi berkata “*Sakit,*” lalu saksi Anak korban mendorong Anak sehingga

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaluan Anak tercabut, kemudian Anak mencoba memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan saksi Anak korban, karena saksi Anak korban kesakitan, Anak berhenti kemudian memasukkan kembali kemaluannya lalu setelah masuk Anak menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh saksi Anak korban untuk memegang kemaluannya dan mengocok kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke tanah setelah itu saksi Anak korban dan Anak memakai baju masing-masing, kemudian Anak berkata, "*Kalo ado apo-apo, besok Saksi korban nikahi Saksi korban,*" lalu saksi menjawab, "*Iyo-iyo lah ko,*" lalu Anak berkata lagi lagi, "*Iyo,*" setelah itu sekitar pukul 16.00 wib Anak mengantarkan saksi Anak korban ke Pemandian Pulmes dan saksi Anak korban pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Anak korban mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019/2542 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

**PERTAMA** : Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.  
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU :

KEDUA : Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17  
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.  
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan PERTAMA untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *“HIJ”* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Anak** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa pemenuhan perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan anak diketahui saksi Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta lahir Nomor 1401CL1906200918191 tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Sirait Yasir, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika Anak Anak bertemu dengan saksi Anak korban di Pemandian Pulmes Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, kemudian setelah bertemu, anak bersama-sama dengan saksi Anak korban dengan mengendarai sepeda motor jalan-jalan mengelilingi Desa Sipungguk setelah itu Anak berhenti di dekat semak-semak yang terletak di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar setelah itu Anak mengajak saksi Anak korban untuk ke semak-semak dengan mengatakan, “*Mo lah,*” kemudian saksi Anak korban dengan Anak pergi ke semak-semak tersebut, lalu bercerita;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak berkata, “*Buek itu wak mo,*” lalu saksi Anak korban menjawab, “*Ndak do,*” lalu Anak berkata, “*Mo lah ndak sayang kek den do?,*” lalu saksi Anak korban diam saja, kemudian Anak mencium pipi, kening dan bibir saksi Anak korban dengan posisi berdiri, lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam baju saksi Anak korban dan membuka BH saksi Anak korban kemudian Anak meremas-remas payudara saksi Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak membuka baju saksi Anak korban dan menjilati payudara saksi Anak korban, lalu Anak menurunkan

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celana saksi Anak korban sampai ke lutut dan Anak menurunkan celana dalam saksi Anak korban sampai ke paha, lalu Anak menurunkan celananya sampai ke lutut dan menurunkan celana dalamnya sampai ke paha, setelah itu Anak mengangkat kaki saksi Anak korban ke atas lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban, karena tidak masuk Anak berkata kepada saksi, *"Mo loloklah Saksi korban du,"* lalu saksi Anak korban menjawab, *"Ndak ah male,"* lalu Anak berkata lagi, *"Besok yo kalo ado apo-apo tanggung jawab Saksi korban nyo,"* lalu saksi Anak korban menjawab, *"Sodo laki-laki cakap macam itu mah,"* lalu Anak, *"Den ndak do den bedo jo uwang,"* lalu saksi Anak korban menjawab, *"Oo iyolah du,"* setelah itu Anak menidurkan saksi Anak korban diatas tanah yang beralaskan daun lalu Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban, lalu saksi berkata *"Sakit,"* lalu saksi Anak korban mendorong Anak sehingga kemaluan Anak tercabut, kemudian Anak mencoba memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan saksi Anak korban, karena saksi Anak korban kesakitan, Anak berhenti kemudian memasukkan kembali kemaluannya lalu setelah masuk Anak menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh saksi Anak korban untuk memegang kemaluannya dan mengocok kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke tanah setelah itu saksi Anak korban dan Anak memakai baju masing-masing, kemudian Anak berkata, *"Kalo ado apo-apo, besok Saksi korban nikahi Saksi korban,"* lalu saksi menjawab, *"Iyo-iyolah ko,"* lalu Anak berkata lagi lagi, *"Iyo,"* setelah itu sekitar pukul 16.00 wib Anak mengantarkan saksi Anak korban ke Pemandian Pulmes dan saksi Anak korban pun langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Anak korban mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019/2542 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 di atas, maka Hakim berkeyakinan perbuatan Anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, dimana untuk melakukan persetubuhan tersebut Anak telah melakukan bujuk rayu terhadap korban anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang undang Republik Indonesia Nomor No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama Anak masih berusia 16 (enam belas) Tahun sesuai Akta kelahiran Nomor 474.IV/IST/949/2005 Tanggal 09 April 2005 yang ditanda tangani oleh Sirait Yasir selaku Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 20 Desember 2002, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 16 (enam belas), sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak dan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam pledoonya memohon keringanan hukuman bagi Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa di persidangan telah berdamai dengan saksi korban, sehingga dengan adanya upaya sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk berdamai menurut pendapat Majelis hal tersebut merupakan itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Ayat (1), Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bilamana terhadap anak dijatuhi pidana dengan syarat, maka harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus yang mana menurut pertimbangan Hakim Anak berdasarkan fakta-fakta persidangan serta hal-hal yang melindungi harkat dan martabat anak, maka syarat umum dan syarat khusus terhadap anak Anak tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan mewajibkan pelaku tindak pidana untuk membayara denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1)

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana denda tidak dapat dijatuhi terhadap anak dan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain rok motif bunga dengan warna dominan hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) helai BH warna pink.
- 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat.
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan saksi Anak korban;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Anak tersebut masih melanjutkan sekolah;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia  
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan  
Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak jo Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alterantif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai-Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kain rok motif bunga dengan warna dominan hitam.
  - 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hitam abu-abu.
  - 1 (satu) helai BH warna pink.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
  - 1 (satu) helai jilba berwarna hitam.Dikembalikan kepada saksi Anak korban
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **09 SEPTEMBER 2019**, oleh **MENI**

**WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **IRA**

**ROSALIN,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal

**12 SEPTEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H** sebagai Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Anak, Penasihat Hukum

Anak dan orang tua Anak tanpa didampingi Petugas Bappas Pekanbaru;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**AHMAD FADIL,S.H.**

**MENI      WARLIA,      S.H..M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.**

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)